



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

SAHARUDIN Bin AMAQ NURHAYATI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengah Bat, RT 003/RW:000 Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Sel, tanggal 26 Januari 2022, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SAHARUDIN Bin AMAQ NURHAYATI** telah menikah dengan **MULYANI Binti MANSUR**, pada tanggal 15-01-2003 di Dusun Tengah Bat, RT:003/RW:000 Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut pemohon ya.ni **SAHARUDIN Bin AMAQ NURHAYATI**, telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

Hal. 1 Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **ELIN HARDIYANI Binti SAHARUDIN**, perempuan, umur 18 tahun

3 Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **ELIN HARDIYANI Binti SAHARUDIN** dengan **HENDRIK RAHMAN FIKRI Bin USMAN**

4 Bahwa pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak kandung pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5 Bahwa antara anak kandung Pemohon **ELIN HARDIYANI Binti SAHARUDIN** dengan **HENDRIK RAHMAN FIKRI Bin USMAN** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 Tahun;

6 Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intim nya, untuk itu pemohon menginginkan anak kandung pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7 Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **ELIN HARDIYANI Binti SAHARUDIN** dengan **HENDRIK RAHMAN FIKRI Bin USMAN** tersebut sesegera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

8 Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan, namun terhambat dengan usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Zulkipli bin Aq.Jenep, Memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak kandung nya

Hal. 2 Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ELIN HARDIYANI Binti SAHARUDIN** dengan **HENDRIK RAHMAN FIKRI Bin USMAN**;

2 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong cq, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 02 Februari 2022 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 3 Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/ PA.Sel dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Dr. IMRAN, S.Ag., M.H, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Nim Zuhri, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Nim Zuhri, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 4 Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 Penetapan 21/Pdt.P/2022/PA.Sel